



DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS

Nomor: DTTOT/330 /I/2015

I. DASAR:

1. Pasal 27 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 5407/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 30 April 2015 tentang Penetapan individu sebagai terduga teroris.

II. INDIVIDU:

1. Nama : MAULANA FAZLULLAH;  
Nama alias : -  
Kewarganegaraan : -  
Tempat tanggal lahir : Kuza Bandai, Swat Valley, Khyber Pakhtunkhawa, Pakistan, 1974;  
Alamat : Afghanistan/Pakistan;  
Nomor paspor : -  
Keterangan : - Komandan Tehrik-e Taliban Pakistan sejak 7 November 2013;
2. Nama : ALI BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI;  
Nama alias : -  
Kewarganegaraan : Tunisia;  
Tempat tanggal lahir : Ariana, Tunisia, 9 Maret 1986;  
Alamat : 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia;  
Nomor paspor : W342058;  
Keterangan : - warna mata coklat, tinggi badan 171 cm;  
- anggota Ansar al-Shari'a di Tunisia;
3. Nama : TARAK BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI;  
Nama alias : -

Kewarganegaraan : Tunisia;  
Tempat tanggal lahir : Tunis, Tunisia, 3 Mei 1982;  
Alamat : 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia;  
Nomor paspor : Z050399;  
Keterangan : - warna mata coklat, tinggi badan 172 cm;  
- anggota aktif Al-Qaeda di Iraq;

III. Masa Berlaku

Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari sejak dikeluarkan.

Jakarta, 13 Mei 2015  
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
  
Drs. BADRODIN HAITI  
JENDERAL POLISI

